

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Hibahkan Rp750 Juta untuk Markas Komando Kepolisian Daerah



Sumber gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/730x487/2022/08/24/IMG-20220824-WA0006.jpg.webp>

Wakil Bupati Barito Kuala (Bstola) H Rahmadian Noor mengatakan, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) menghibahkan dana sebesar Rp750 juta untuk pembangunan sarana prasarana penunjang Mako Polda Kalsel di Banjarbaru tahun 2022.

"Pada tahun anggaran 2021 Pemkab Batola juga telah menghibahkan dana Rp2.151.574.110 untuk penerimaan Bintara Polri dengan hasil rekrutmen 31 siswa calon bintara pria dan empat siswi calon bintara wanita," ujar H Rahmadian Noor saat rapat koordinasi tindak lanjut hibah dana tahun ketiga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Polda Kalsel, Banjarmasin, Selasa (23/8/2022). Menurut wabup, besarnya kebutuhan anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun anggaran 2022, belum lagi banyaknya pemangkasan aliran dana pusat ke daerah, memaksa Batola mengurangi angka hibah. "Besarnya belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji PP3K, sangat memangkas anggaran yang ada, sehingga terpaksa dilakukan refocusing anggaran," jelas pria yang akrab disapa Rahmadi.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dengan keterbatasan anggaran yang ada tentu tidak mengurangi dukungan Pemkab Barito Kuala kepada Polda Kalsel. "Meningkat Kabupaten Batola juga merupakan wilayah kerja Polda Kalsel," terangnya. Sementara, Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono mengatakan, untuk mendukung peningkatan kinerja operasional dalam mewujudkan situasi kondusif, maka diperlukan sarana prasarana yang memadai, sehingga tugas Polri bisa dilakukan secara maksimal. "Kesuksesan Polri dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat," jelas Jendral bintang satu ini. Dukungan tersebut menurut dia, merupakan aset utama bagi Polri untuk memberikan kinerja yang baik.

Pada kesempatan itu, Wakapolda mengucapkan terima kasih sebesar besarnya kepada pemerintah daerah atas dukungannya yang memberikan dana hibah. Pemberian dana hibah, jelas dia, sudah berlangsung tiga tahun mulai 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021 telah dialokasikan dana sebesar Rp39 miliar untuk mendukung rekrutmen Bintara Polri. Dengan dana hibah tersebut Polda Kalsel dapat menambah kuota sebanyak 636 orang," sebutnya. Tahun 2022, ungkap dia, alokasi dana hibah digunakan untuk pembangunan sarana prasarana penunjang Mako Polda Kalsel di Banjarbaru. Sedangkan dana hibah 2023, terang dia, direncanakan untuk meningkatkan sarana prasarana Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kalsel. Wakil Bupati Barito Kuala H Rahmadian Noor hadir di acara tersebut mewakili Bupati Hj Noormiliyani AS. Ia didampingi Wakil Ketua DPRD Batola Arfah, Kepala BP2RD Batola Ardiansyah, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Wiwien Masruri dan perwakilan BPKAD Marsudi. Acara dipimpin Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono dihadiri Sekda Prov Kalsel Roy Rizali Anwar, Ketua DPRD Prov Kalsel Supian HK serta pimpinan kabupaten/kota atau yang mewakili beserta Ketua DPRD kabupaten/kota masing-masing dan Kapolres.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) menghibahkan dana sebesar Rp750 juta untuk pembangunan sarana prasarana penunjang Markas Komando Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Mapolda Kalsel) di Banjarbaru tahun 2022.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut Hibah Dana Tahun ketiga Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Mapolda Kalsel, Banjarmasin, Selasa (23/08/2022).

Wakil Bupati Barito Kuala (Wabup Batola) H Rahmadian Noor yang berhadir mewakili Bupati Hj Noormiliyani AS didampingi Wakil Ketua DPRD Batola Hj Arfah, Kepala Kesbangpol Ardiansyah, Asisten Administrasi Umum Wiwien Masruri, dan Perwakilan BPKAD Marsudi.

Acara yang dipimpin Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono ini juga dihadiri Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar, Ketua DPRD Prov Kalsel H Supian HK, dan para pejabat dari kabupaten/kota atau yang mewakili beserta ketua DPRD dan kapolres kabupaten/kota .

Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono menyampaikan, untuk mendukung peningkatan kinerja operasional dalam mewujudkan situasi kondusif diperlukan sarana prasarana yang memadai, sehingga tugas Polri bisa dilakukan secara maksimal.

“Kesuksesan polri dalam melaksanakan tugas tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Jenderal bintang satu itu.

Tambahnya, dukungan yang diberikan merupakan aset utama bagi Polri untuk memperoleh kinerja yang baik.

Wakapolda mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah atas dukungan dana hibahnya.

Ia mengatakan, pemberian dana hibah sudah berlangsung 3 tahun dari tahun 2021 sampai tahun 2023.

“Pada tahun 2021 telah dialokasikan dana sebesar Rp39 miliar untuk mendukung rekrutmen Bintara Polri. Dengan dana hibah tersebut Polda Kalsel dapat menambah kuota sebanyak 636 orang,” ujarnya.

Pada tahun 2022 ini, tambah Wakapolda, alokasi dana hibah digunakan untuk pembangunan sarana prasarana penunjang Mapolda Kalsel di Banjarbaru.

Sedangkan dana hibah tahun 2023 nantinya direncanakan untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah kepolisian negara (SPN) Polda Kalsel.

Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, anggaran hibah ini berdasarkan proposal yang diajukan Polda Kalsel ke Gubernur dan Bupati/Walikota se-Kalsel dalam rangka rekrutmen Bintara Polri dan pembangunan sarana prasarana.

Setelah ada proposal, lanjutnya, akan dilakukan perjanjian kerjasama (MoU) antara Kapolda Kalsel dengan Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang menjadi dasar hibah dilaksanakan selama 3 tahun.

“Hibah ini boleh berturut-turut karena ada proposal dilaksanakan selama 3 tahun, kemudian MoU. Pemprov Kalsel juga sudah melakukan komunikasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang membolehkan itu,” ucapnya.

Batola sendiri pada tahun anggaran 2021 telah menghibahkan sebesar Rp2.151.574.110 yang penggunaannya untuk penerimaan Bintara Polri dengan hasil rekrutmen 31 siswa calon bintara pria dan 4 siswi calon bintara wanita.

Sementara untuk tahun anggaran 2022 Batola menghibahkan dana sebesar Rp750 juta untuk pembangunan sarana prasarana Mapolda Kalsel di Banjarbaru.

Wabup H Rahmadian Noor mengutarakan, Batola dalam tahun 2022 mengalami kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemerintahan yang besar, belum lagi banyaknya pemangkasan aliran dana pusat ke daerah yang terpaksa mengurangi angka hibah.

“Besarnya belanja pegawai termasuk pembayaran gaji PPPK sangat memangkas anggaran yang ada, sehingga terpaksa dilakukan refocusing anggaran,” jelas pria yang akrab disapa Rahmadi.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/340217/pemkab-batola-hibahkan-rp750-juta-untuk-mako-polda>
2. <https://kalselpos.com/2022/08/24/pemkab-batola-hibahkan-dana-750-juta-ke-polda-kalsel/>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah***Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

- c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
 - 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.